



P E N E T A P A N

Nomor 37/Pdt.P/2018/PN.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ERNA NINGSIH, Lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir : 28 tahun / 27

Desember 1990, bertempat tinggal di Desa Babbalan

RT.03/RW.02, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep,

Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara oleh pemohon, tertanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dicabut, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara yang bersangkutan dalam daftar register perkara;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271 Reglement op de Rechtvordering (RV) dan peraturan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2017/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di Sumenep
Pada tanggal 4 Oktober 2018

Panitera Penggati

Hakim:

NANI IRIANINGSIH, S.H.,

FIRDAUS, S.H.,

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| • Panggilan | Rp. - |
| • Registrasi | Rp. 30.000,00., |
| • A T K | Rp. 50.000,00., |
| • Redaksi | Rp. 5.000,00., |
| • Meterai Penetapan | Rp. 6.000,00., |

J u m l a h Rp. 91.000.00.,

(sembilan puluh satu ribu rupiah)